



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA TEGAL**

**TAHUN 2003**

**NOMOR 5**

**SERI A**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**

**NOMOR 11 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2003**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL ,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dan penyesuaian penerimaan daerah yang ditetapkan atau terjadi kebutuhan yang mendesak, maka perlu merubah APBD Kota Tegal Tahun 2003 ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3569) ;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
19. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tegal Anggaran 2003 ;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
21. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Tegal Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2001 Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kota Tegal Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 4) ;
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 7) ;
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2003 Nomor 1).

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003, semula berjumlah Rp.249.057.488.000,- bertambah sejumlah Rp.150.291.087.602,- sehingga menjadi Rp.399.348.575.602,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp. 235.952.974.000,-		
b. Bertambah	<u>Rp. 3.234.840.000,-</u>		
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp. 239.187.814.000,-	
2. Belanja			
a. Semula	Rp. 224.722.525.000,-		
b. Bertambah	<u>Rp. 12.053.521.000,-</u>		
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		Rp. 236.776.046.000,-	
Surplus / (Defisit) Setelah Perubahan		<u>Rp. 2.411.768.000,-</u>	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp. 13.104.514.000,-		
2) Bertambah	<u>Rp. 147.056.247.602,-</u>		
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		Rp. 160.160.761.602,-	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp. 24.334.963.000,-		
2) Bertambah	<u>Rp. 138.237.566.602,-</u>		
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 162.572.529.602,-	
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan		<u>Rp. (2.411.768.000,-)</u>	

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV : Daftar Piutang Daerah ;
5. Lampiran V : Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah ;
6. Lampiran VI : Daftar Dana Cadangan ;
7. Lampiran VII : Daftar Pinjaman Daerah ;
8. Lampiran VIII : Neraca Daerah Tahun Yang Lalu.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Walikota menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 14 Oktober 2003

WALIKOTA TEGAL,

c  
a t t d  
p

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 15 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c  
a t t d  
p

**RAHARDJO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL  
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI A